



PUTUSAN
Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kota Magelang. Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kota Magelang. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/2024/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik pada tanggal 31 Januari 2020, bertempat di Gereja Santo Ignatius Magelang Kota Magelang;**(Bukti P-1)**
2. Bahwa Lebih lanjut, untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**UU No. 1/1974**") Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("**PP No. 9/1975**"), maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXX-KW-XXXXXXXX-XXXX, tanggal 4 Februari 2020; **(Bukti P-2)**

3. Bahwa setelah menikah, PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal di rumah bersama di Kota Magelang;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan, PENGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur bernama Anak (tiga tahun), laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2021 (dua puluh dua April dua ribu dua puluh satu) di Kota Magelang, berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx; (Bukti P-3)**

5. Bahwa Pada awalnya kehidupan rumah tangga dan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan secara harmonis. Namun demikian, seiring dengan berjalannya waktu antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan. Perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT kerap terjadi dan sulit untuk didamaikan lagi sebagai pasangan suami istri sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, PENGUGAT kemudian mengajukan gugatan perceraian ini terhadap TERGUGAT di Pengadilan Negeri Magelang. Adapun yang mendasari pengajuan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Magelang adalah tempat domisili dan tinggal TERGUGAT sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk TERGUGAT yang beralamat di Kota Magelang **(Bukti P-4)**

Bahwa berdasarkan Pasal 20 PP No. 9/1975 yang menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat."

Dengan demikian, pengajuan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT di Pengadilan Negeri Magelang ini sudah tepat dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga sudah selayaknya jika gugatan PENGUGAT ini diterima oleh Pengadilan Negeri Magelang.

6. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak berjalan lama, mengingat semenjak 2 tahun setelah pernikahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal tersebut terjadi diantaranya karena:

1. Perselisihan terjadi dari sejak tahun Kedua pernikahan yaitu pada tahun 2021, rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai mengalami perselisihan dikarenakan TERGUGAT lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan menyendiri, ketika dinasehati oleh PENGUGAT, TERGUGAT selalu marah-marah dan menyakiti diri sendiri di depan anak kandung PENGUGAT dan TERGUGAT sehingga menimbulkan kekhawatiran PENGUGAT karena hal tersebut dilakukan di depan anak PENGUGAT;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut semakin menjadi pada saat PENGUGAT diterima sebagai CPNS dan mendapatkan penugasan di Kabupaten Pasuruan dan mengharuskan PENGUGAT harus terpisah jarak dan tempat tinggal sedangkan TERGUGAT berprofesi sebagai Dokter yang bertugas di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, dimana TERGUGAT jarang pulang ke rumah kediaman bersama di Kota Magelang;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal tahun 2023 dikarenakan TERGUGAT semakin tidak peduli kepada PENGUGAT maupun anak PENGUGAT, setiap PENGUGAT mencoba memperbaiki dan berkomunikasi dengan TERGUGAT selalu direspon dengan tidak baik dan selalu berujung dengan pertengkaran, TERGUGAT sudah tidak pernah

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafkahi PENGUGAT juga anak PENGUGAT baik nafkah lahir maupun nafkah batin, komunikasi semakin terputus dan TERGUGAT jarang memberikan kabar kepada PENGUGAT dan sering menghilang, hingga terputus komunikasi namun PENGUGAT masih memberi kesempatan kepada TERGUGAT untuk memperbaiki rumah tangga, dan puncaknya pada pertengahan tahun 2023 TERGUGAT mengalami gagal sekolah lagi dan TERGUGAT berencana untuk pindah ke Kabupaten Pasuruan, namun rencana tersebut tidak terealisasi dan TERGUGAT lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain gadget di rumah kediaman bersama di Kota Magelang, dan jarang untuk mengasuh anak PENGUGAT, tidak menafkahi PENGUGAT dan anak PENGUGAT yang semakin memicu pertengkaran antara PENGUGAT dan TERGUGAT;

4. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, PENGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah badan, pakaian dan juga tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya;

7. Bahwa Selama 4(empat) tahun menjalin hubungan rumah tangga dengan PENGUGAT, PENGUGAT telah mencoba untuk sabar dan terus memberi nasihat kepada TERGUGAT agar TERGUGAT berubah menjadi kepala keluarga dan menjadi suami yang lebih baik, bertanggungjawab, dan memberikan nafkah. PENGUGAT juga telah berupaya meminta bantuan dari pihak ketiga yaitu orang tua TERGUGAT dan orang tua PENGUGAT untuk menasihati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang suami. Namun, nasihat- nasihat tersebut tetap tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku dari TERGUGAT berubah.

8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tersebut terus terjadi kurang lebih bulan Juni Tahun 2023, karena sudah tidak tahan dengan sikap dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlakuan dari TERGUGAT, akhirnya PENGGUGAT memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT.

9. Bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”. Dari pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa **untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, **hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua**. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan: “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir, bahwa mengingat anak PENGGUGAT dan TERGUGAT selama ini tinggal bersama PENGGUGAT, dan anak tersebut masih dibawah umur, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang PENGGUGAT terhadap anak, maka PENGGUGAT mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT,

10. Bahwa Karena perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan di benarkan adanya perceraian;

11. Bahwa mengingat PENGGUGAT merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT namun upaya tersebut tidak berhasil, dan PENGGUGAT telah mendapatkan surat ijin perceraian dari Instansi Penggugat tertanggal 28 Agustus 2024; **(Bukti P-5)**

12. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu berusaha untuk menjadi isteri yang lebih baik akan tetapi tidak berhasil;

13. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi nasehat kepada PENGGUGAT maupun TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil;

14. Bahwa tujuan perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah rasa ketakutan berlebih yang membuat psikis PENGGUGAT jadi terganggu serta kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

15. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjauthkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan **Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx**, tanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. **Menetapkan anak yang bernama** anak (tiga tahun), *laki-laki*, lahir pada tanggal xx xx xxxx di Kota Magelang, berdasarkan "**Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx**", secara hukum "**dibawah pengasuhan dan pemeliharaan PENGUGAT**" tanpa mengurangi hak TERGUGAT untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan TERGUGAT untuk melaporkan Perceraian PENGUGAT dan TERGUGAT kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraianya;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Magelang CQ Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 7 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024, dan tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ternyata panggilan kepada Tergugat telah dilakukan dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang dan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut namun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan memperhatikan asas peradilan yang cepat sederhana dan biaya ringan, serta memperhatikan pula kepentingan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka upaya perdamaian sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini, dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakili di persidangan, oleh karenanya proses persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tertanggal 11-03-2020, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P.1);

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor xxx/xxx.xxx.x.xx/xxxx tertanggal 19 Juni 2024, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P. 2) ;
3. Fotokopi dari foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P. 3);
4. Fotokopi dari foto kopi kartu Keluarga No.xxxxxxxxxxxxxx atas nama Kepala Keluarga Tergugat, selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P. 4);
5. Fotokopi Testimonium Matrimoni Surat Nikah Gerejawi Nomor xxx Tahun 2020 tertanggal 31 Januari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti (P. 5);
6. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda bukti (P. 6);
7. Fotokopi dari Printout berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx atas nama Anak tanggal 23 April 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda bukti (P. 7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Gugatan Cerai Nomor W.xx.PAS.PAS.xx-KP.xx.xx-xxxx tanggal 28 Agustus 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda bukti (P.8);
9. Fotokopi Printout percakapan antara Penggugat dan Tergugat via Whatssapp, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut di beri tanda bukti (P.9);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-5, P-6 dan P-8 tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan untuk bukti surat P-3, P-4 dan P-7 tersebut bermeterai cukup berupa fotokopi dari foto kopi dan P-9 telah bermeterai cukup berupa fotokopi dari printout sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal 31 Januari 2020 dihadapan pemuka agama Khatolik yang bernama Christophorus Sutrasno Purwanto, di Gereja Santo Ignatius Magelang Kota Magelang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Magelang;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir pada tanggal xx xx xxxx di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang;
- Bahwa setelah beberapa lama Penggugat melahirkan, Penggugat dan anak Penggugat diboyong oleh Tergugat untuk tinggal di Makasar karena Tergugat bekerja di Rumah Sakit di Makasar;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat diterima PNS, Penggugat pindah ke Pasuruan, Jawa Timur, anak Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah Saksi di Magelang sedangkan Tergugat tetap tinggal di Makasar karena Tergugat bekerja di Makasar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung adanya perkecokan antara Penggugat dan tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Penggugat mengeluh dan bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat sering terjadi perselisihan namun saksi pernah melihat kepala Penggugat didorong oleh Tergugat kemudian Saksi mengatakan mengapa memperlakukan istri seperti itu;

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perselisihan tersebut karena Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan menyendiri kemudian ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan menyakiti diri sendiri di depan anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan cara memukul dan melukai diri sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah dimarahi mertuanya karena Tergugat ada lebam-lebam dan itu karena Tergugat memukul diri sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada bercak darah segar di kamar mandi rumah saksi dan saksi menduga bahwa akibat Tergugat melukai diri sendiri;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan semakin menjadi pada saat Penggugat diterima sebagai CPNS Kemenkumham dan mendapat penugasan di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur dan mengharuskan Penggugat harus terpisah jarak dan tempat tinggal sedangkan Tergugat bekerja di Makassar;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah mengirim uang 1 (satu) atau 2 (dua) kali kepada anaknya sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ditransfer setelah ada gugatan cerai;
- Bahwa selama ini yang menghidupi anak Penggugat adalah Penggugat dan keluarga Saksi;
- Bahwa Penggugat telah berupaya meminta bantuan kepada orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat untuk menasihati dan memberikan pemahaman mengenai tugas dan kedudukan seorang suami, namun nasihat-nasihat itu tidak diindahkan dan tidak membuat prilaku Tergugat berubah;
- Bahwa Penggugat juga telah berupaya melakukan mediasi dengan suster Biara yang didatangkan kerumah namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan untuk melakukan mediasi di gereja di Makassar namun Tergugat tetap tidak mau;

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat telah mendapat surat izin cerai dari ASN Rutan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan sepupu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat secara agama Khatolik pada tahun 2020 namun Saksi tidak datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat karena pada saat itu sedang covid;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak, lahir pada tanggal xx xx xxxx di Rumah Sakit Harapan Kota Magelang
- Bahwa pada tahun 2023 Penggugat menelpon saksi untuk bertanya mengenai proses cerai karena Saksi juga pernah mengalami perceraian dan Penggugat juga menceritakan mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan mengenai perselisihan dikarenakan Tergugat sulit diajak komunikasi dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan kalau pulang hanya main handphone sendirian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 19 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang menjadi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Panggilan terhadap para pihak diatur dalam pasal 145-146 Rbg jo Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Pemanggilan terhadap para pihak harus disampaikan kepada pihak yang bersangkutan secara pribadi (*in person*) di tempat tinggal atau domisili, dan bila tidak ditemui maka penyampaian melalui kepala Desa / lurah atau yang dipersamakan dengan itu untuk diteruskan kepada yang bersangkutan

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yaitu tanggal 7 Oktober 2024, tanggal 16 Oktober 2024 dan tanggal 22 Oktober 2024 melalui surat tercatat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 390 HIR Jo Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, ternyata panggilan telah dilakukan oleh Jurusita dengan tata cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang sehingga panggilan telah dilakukan menurut hukum, maka panggilan yang demikian dinyatakan sah dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut namun ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah serta tidak mengirimkan kuasanya yang sah ataupun wakilnya guna mempertahankan kepentingan hukumnya, maka dalam perkara ini Tergugat haruslah dianggap telah melepaskan haknya guna

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kepentingan hukumnya, dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diputus dengan *verstek*, sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku sebagaimana ditentukan dalam pasal 125 ayat (1) HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*);

Menimbang, bahwa pokok substansi dari gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian dengan alasan sejak tahun 2021 antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan terus-menerus dikarenakan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan menyendiri, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan menyakiti diri sendiri di depan anak kandung Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Kemudian puncaknya perselisihan terjadi pada tahun 2022 setelah Penggugat diterima menjadi PNS di KEMENKUMHAM, yang mana Penggugat dan Tergugat berpisah jarak yaitu Penggugat mendapat penugasan di Pasuruan, Jawa Timur sedangkan Penggugat di Makasar yang menyebabkan Tergugat jarang menemui Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang semakin memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, serta tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat, maka perceraian bagi Penggugat dan Tergugat merupakan jalan yang terbaik ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi , yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Magelang mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan terkait kompetensi relatif yaitu Pasal 118 HIR dan dikaitkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yaitu bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.xxxxxxxxxxxxxxxx, atas nama Penggugat, tertanggal 11 Maret 2020 dan bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx atas nama kepala keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 23 April 2021, serta adanya relaas panggilan kepada Tergugat yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Magelang sebanyak 3 (tiga) kali pada Tergugat dimana dalam relaas panggilan melalui surat tercatat disebutkan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kota Magelang yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Magelang dengan demikian Pengadilan Negeri Magelang berwenang untuk mengadili gugatan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait pokok permasalahan pada gugatan aquo tentang apakah terjadi perselisihan dan pertengkaran/cekcok pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ?;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan pokok tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K / Pdt / 1996 tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcon atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atautkah tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung tahun 2013 menghasilkan kesepakatan terkait gugatan cerai terhadap suami istri yang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan dapat dikabulkan, jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah dengan indikator, antara lain : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL,PIL,KDRT,main judi,dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu P-5 dan P-6 berupa Surat Perkawinan Gereja No.405 tanggal 31 Januari 2020 antara Tergugat dengan Penggugat dan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx tanggal 4 Februari 2020 d serta keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 31 Januari 2020 di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katholik Santo Ignatius, Kota Magelang, kemudian dicatatkan di Catatan Sipil Kota Magelang pada Tanggal 03 Februari 2020 Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sehingga dalam hal ini Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Katholik dan telah dicatatkan maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Magelang kemudian setelah Penggugat melahirkan Penggugat, Tergugat dan anak mereka pindah ke Makasar kemudian setelah tahun 2022 Penggugat pindah ke Pasuruan, Jawa Timur karena diterima PNS dan anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Magelang dirumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Magelang, Laki-laki, lahir Magelang 22 April 2021, sebagaimana bukti surat P-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx/LU/xxxxxxxx-xxxx tanggal 23 April 2021 dan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan, pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada akhirnya kehidupan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan terus-menerus dikarenakan Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain gadget dan menyendiri, ketika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu marah-marah dan menyakiti diri

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri di depan anak kandung Penggugat dan Tergugat dengan cara Tergugat memukul dan melukai diri sendiri sampai Tergugat lebam-lebam. Tergugat juga tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada tahun 2022 setelah Penggugat diterima menjadi PNS, yang mana Penggugat dan Tergugat berpisah jarak yaitu Penggugat mendapat penugasan di Pasuruan, Jawa Timur sedangkan Penggugat di Makasar yang menyebabkan Tergugat jarang menemui Penggugat dan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Penggugat juga tidak menafkahi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang semakin memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian karena Penggugat merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara) yang mana Tergugat sudah dipanggil untuk melakukan mediasi oleh instansi tempat bekerja Penggugat sebanyak 3 kali namun Tergugat tidak datang sebagaimana bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan gugat cerai ditandatangani oleh ASN Rutan tanggal 28 Agustus 2024. Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan dari perkawinan berupa ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi dapat tercapai diantara Penggugat dan Tergugat.

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali untuk bersama membina rumah tangga, sehingga petitum nomor 2 (dua) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional menjadi menyatakan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) pada tanggal 31 Januari 2020 di hadapan pemuka agama Katholik di Gereja Katholik Santo Ignatius Kota Magelang, kemudian dicatatkan di Catatan Sipil Kota Magelang pada Tanggal 03 Februari 2020 Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang tertanggal 04 Februari 2020, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kuasa asuh adalah kekuasaan orangtua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya (vide: Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) dan mengacu kepada Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi akibat perceraian, "Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan";

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 24 April 1975 Nomor 102 K/Sip/173, yang menyebutkan: "Dalam putusan ini dikatakan bahwa patokan pemberian

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak memprioritaskan ibu kandung, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil dengan menimbang kepentingan anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, Laki-laki, lahir di Magelang, xx xx xxxx, sebagaimana bukti surat P-7, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-xxxxxxx-xxxx tanggal 23 April 2021 dan keterangan Saksi Ir. Pantjaraningtyas P, MT dan Saksi Widyaningsih yang saling bersesuaian di persidangan, diketahui usia anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sekitar 3 (tiga) tahun lebih, dengan demikian masih merupakan usia anak-anak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, baik selama orang tuanya yakni Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dalam satu rumah maupun sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah, yang mana anak tersebut dirawat dan diasuh dengan baik oleh keluarga Penggugat, bahkan Penggugat dan keluarga Penggugat yang memenuhi kebutuhan anaknya karena Tergugat hanya beberapa kali memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anaknya. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas terhadap hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anaknya yang bernama Anak, namun kuasa hak asuh anak tersebut tidak menghilangkan hak Tergugat sebagai bapaknya untuk memelihara dan mendidik anaknya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, selanjutnya anak pun memiliki hak mendapat pengasuhan hingga proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya yang telah bercerai, sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak: bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya, mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya serta memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka petitum gugatan Penggugat nomor 3 (tiga) beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, sedangkan gugatan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Magelang yang daerahnya hukumnya meliputi Kota Magelang, maka sebagai akibat hukum dikabulkannya gugatan perceraian untuk keperluan pencatatan perceraian dimaksud dan diterbitkannya akta perceraian maka perlu mewajibkan Panitera Pengadilan atau pejabat pengadilan yang ditunjuk agar mengirimkan sehelai salinan putusan Pengadilan Negeri Magelang yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dan Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, selanjutnya agar Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 34 jo Pasal 35 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke 4 (empat) beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional, menjadi sebagai berikut : *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di kota Magelang,*

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Pegawai Kantor catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan sehingga dapat menerbitkan akte perceraian di maksud ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 5 (lima) Penggugat, oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka perceraian wajib pula dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga terhadap petitum ke 5 (lima) Penggugat beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan, sehingga gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka pihak Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 125 HIR ayat (1), Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Perkawinan Nomor xxxx-KW-xxxxxxx-xxxx, tanggal 4 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama Anak 3 (tiga) tahun, laki-laki, lahir pada tanggal xx xx xxxx di Kota Magelang, berdasarkan "Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang Nomor xxxx-LU-xxxxxxxx-xxxx", secara hukum "dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat" tanpa mengurangi hak Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut setiap waktu ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk segera setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil di kota Magelang, agar Pegawai Kantor catatan Sipil tersebut mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukan untuk itu bagi warga negara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan sehingga dapat menerbitkan akte perceraian di maksud;
6. Memerintahkan kepada para pihak dalam perkara ini untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,00 (dua ratus Sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang, pada hari Kamis , tanggal 21 November 2024, oleh kami, Cahya Imawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum. dan Eni Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magelang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg tanggal 4 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Restu Dewati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, dihadiri Kuasa Penggugat

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dihadiri Tergugat, putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Magelang pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Eni Rahmawati, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Ika Restu Dewati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00;
3.....P	Rp36.000,00;
anggilan	
4.....A	Rp 20.000,00;
kta Penyerahan Relaa	
5.....P	Rp 0,00;
emeriksaan Setempat	
6.....L	Rp 28.000,00;
ain-lain/ Pengadaan	
7. Meterai	Rp 10.000,00;
8. Redaksi	Rp 10.000,00;
Jumlah	Rp 209.000,00;
(dua ratus sembilan ribu rupiah)	

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mgg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)